



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bbs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAKRI, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pengabean RT.002 RW.005 Kecamatan Pengabean, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

SALIMAH, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pengabean RT.002 RW.005 Kecamatan Pengabean, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Dalam hal ini dikusakan oleh Gunawan Wibisono, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum beralamat kantor di Jl. K.H. Akhmad Daklan Nomor 150 Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

Melawan

M. NIZAR, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Samratulangi RT.02 RW.07 Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

ANGGRAINI DWI ASTUTI, Umur 40 tahun, Pekerjaan Perawat Kesehatan, beralamat di Jalan Samratulangi RT.02 RW.07 Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G /2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan tanggal 11 Februari 2021 Nomor 8/Pdt.G / 2021/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, Penggugat di persidangan secara tertulis menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut karena sudah menempuh upaya perdamaian di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat belum memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat maka permohonan yang disampaikan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata Nomor 8/Pdt.G /2021/PN Bbs dinyatakan dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G /2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G /20201/PN Bbs dalam buku register gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan NANI PRATIWI, S.H., sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh FRANSISCA RENY A, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

NANI PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANSISCA RENY A, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G /2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP	:	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
JUMLAH	:	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)